



**PUTUSAN**

**Nomor 612 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PALLAWA bin LANGANRO**, bertempat tinggal di Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABIDIN HABE, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Lembu, Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **H. AKRAM bin AMBO TANG**;
2. **ABD. RAHMAN bin AMBO TANG**;
3. **Hj. NURUNG binti SAIDE**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali (ibu kandung) dari anaknya yang belum dewasa bernama **FEBI FEBRIANTI binti AMBO ECCENG**;
4. **ERIYANI binti AMBO ECCENG**;
5. **HERLINDA SARI binti AMBO ECCENG**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Appasareng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIANTO, S.H.** dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Serikaya (BTN Pepabri) Blok PP Nomor 17, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016, sebagai Para Termohon Kasasi I-Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi I-Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai:

- Tanah sawah berdiri 3 (tiga) petak, luas 1.20 hektar are, bergelar *Lompo Maranaka*, atas nama Pabi, Persil 100<sup>a</sup> S.II, yang terletak di Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Asiah;

Sebelah Timur : Nasar (Golla-Cella);

Sebelah Selatan : H. Pewa;

Sebelah Barat : Nasar (Golla-Cella);

Harta peninggalan (warisan) I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki dari orang tuanya suami istri La Ompeng Dg. Massikki-I Becce (almarhum-almarhumah);

Selanjutnya disebut tanah sawah objek sengketa waris yang dikuasai oleh Tergugat;

Tentang duduk perkara:

- Bahwa La Ompeng Dg. Massikki-I Becce (suami istri) almarhum-almarhumah, punya anak 3 (tiga) orang masing-masing:
  1. I Golla binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhum);
  2. La Tatta bin La Ompeng Dg. Massikki (almarhum);
  3. I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhum);
- Bahwa harta benda berupa tanah sawah milik/kepunyaan La Ompeng Dg. Massikki-I Becce (suami-istri) sudah dibagi kepada 3 (tiga) orang anaknya:
  1. I Golla binti La Ompeng Dg. Massikki;
  2. La Tatta bin La Ompeng Dg. Massikki;
  3. I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki;
- Dan juga punya tanah sawah:
  - Yang bergelar Lompo Maranaka, Persil 100<sup>a</sup> S.II, luas  $\pm$  2.23 hektar are dan juga ada di luar seluas  $\pm$  2.23 hektar are;
  - Bahwa tanah seluas  $\pm$  2.23 hektar are yang mendapat bagian warisan:
    1. I Golla binti La Ompeng Dg. Massikki, luas  $\pm$  1.03 hektar are;
    2. I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki, luas  $\pm$  1.20 hektar are;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) petak sekarang menjadi sengketa waris;

- Bahwa I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2012 dan La Nganro bin Dg. Mattemmu meninggal dunia pada tahun 1953 (suami istri), meninggalkan 2 (dua) orang anak:
  1. Hj. Indo Massa binti La Nganro;
  2. Pallawa binti La Nganro;
- Hj. Indo Massa binti La Nganro, meninggal dunia pada tahun 2010, suaminya Ambo Tang meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak:
  1. Ambo Ecceng bin Ambo Tang
  2. Abd. Rahman bin Ambo Tang (Turut Tergugat I);
  3. H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat);
- Ambo Ecceng bin Ambo Tang, meninggal dunia tahun 2006, istrinya bernama Hj. Nurung binti Saide (Turut Tergugat II) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak:
  1. Eriyani binti Ambo Ecceng (Turut Tergugat III);
  2. Herlinda Sari binti Ambo Ecceng (Turut Tergugat IV);
  3. Febi Febrianti binti Ambo Ecceng (Turut Tergugat V);
- Bahwa Penggugat ahli waris langsung, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Ambo Ecceng bin Ambo Tang ahli waris Pengganti Hj. Indo Massa binti Langanro, dan Turut Tergugat II, III, IV, dan V adalah ahli waris pengganti Ambo Ecceng bin Ambo Tang (almarhum);
- Bahwa I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhumah) pula mempunyai tanah sawah objek sengketa yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya baik Penggugat maupun kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya, I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki, tanah sawah miliknya digarap/dikelola oleh anak mantunya Ambo Tang suami Hj. Indo Massa binti La Nganro, sampai ia meninggal dunia pada tahun 2000, maka tanah sawah objek sengketa pindah garapan kepada Ambo Ecceng bin Ambo Tang, ia meninggal dunia pada tahun 2006;
- Dan tanah sawah objek sengketa pindah garapan kepada H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) sampai sekarang;
- Sedangkan Pallawa bin La Nganro (Penggugat) bertempat tinggal di Lalliseng baru pindah ke Anabanua ikut sama anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah meninggalnya I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki, pada tahun 2012, Penggugat berupaya menghubungi H. Akram bin Ambo Tang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) termasuk dengan keluarga di Pattirolokka agar tanah sawah peninggalan I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhumah) agar dibagi waris kepada Para Turut Tergugat, itupun melalui Pemerintah setempat Kepala Desa (Turut Tergugat I) dan Kepala Dusun, dan pada akhirnya upaya perdamaian Penggugat gagal tidak berhasil, karena H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) bertahan tetap mempertahankan tanah sawah objek sengketa dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum;

- Bahwa tindakan dan perbuatan H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) mempertahankan dan tidak mau membagi waris tanah sawah objek sengketa serta mengabaikan hak-hak waris Penggugat dan Para Turut Tergugat di atas tanah sawah objek sengketa yang masih berstatus *boedel* belum pernah terbagi waris, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan kepada:
  - Penggugat selaku ahli waris langsung;
  - Para Turut Tergugat (ahli waris pengganti);
- Sehingga Pallawa bin La Nganro (Penggugat) melangkah menempuh jalur di Pengadilan Agama Sengkang untuk memperoleh penyelesaian secara hukum dan pasti;
- Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *waris-malwaris* ini, agar tanah sawah objek sengketa dibagi waris kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat (ahli waris pengganti) dari I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhumah) menurut agama Islam (*faraidh*);
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan Agama Sengkang kelak dalam perkara ini, agar H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) menguasai, menggarap, menikmati hasil sawah objek sengketa, mempertahankan tidak mau membagi waris objek sengketa dan untuk mencegah Tergugat tidak memindahtangankan/mengalihkan tanah sawah objek sengketa kepada pihak ketiga/orang lain, patut menurut hukum, Ketua Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *waris malwaris* ini meletakkan sitaan (*conservatoir beslag*) di atas tanah sawah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Primair:*

- Mengabulkan gugatan *waris-malwaris* Penggugat untuk seluruhnya;
  1. Menyatakan menurut hukum, bahwa:
    - I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki, mempunyai tanah warisan dari orang tuanya La Ompeng Dg. Massikki-I Becce (suami istri) mendapat harta warisan berupa tanah sawah objek sengketa;
  2. Menyatakan menurut hukum, bahwa:
    - I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki meninggal dunia tahun 2012 dan La Nganro bin Dg. Mattemmu meninggal dunia tahun 1953 (suami istri), melahirkan 2 (dua) orang anak:
      - o Hj. Indo Massa binti La Nganro (meninggal dunia pada tahun 2010);
      - o Pallawa binti La Nganro (Penggugat);
  3. Menyatakan menurut hukum, bahwa:
    - Hj. Indo Massa binti La Nganro (meninggal dunia pada tahun 2010) dan Ambo Tang meninggal dunia pada tahun 2000 (suami istri), mempunyai 3 (tiga) orang anak:
      - o Ambo Ecceng bin Ambo Tang, meninggal dunia tahun 2006;
      - o Abd. Rahman bin Ambo Tang (Turut Tergugat I);
      - o H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat);Ambo Ecceng bin Ambo Tang meninggal dunia tahun 2006, mempunyai istri dan anak-anak:
      - Hj. Nurung binti Saide (Turut Tergugat II), janda;
      - Eriyani binti Ambo Ecceg (Turut Tergugat III);
      - Herlinda Sari binti Ambo Ecceng (Turut Tergugat IV);
      - Febi Febrianti binti Ambo Ecceng (Turut Tergugat V);
  4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah objek sengketa yang dikuasai, digarap, serta menikmati hasilnya oleh H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) masih merupakan *boedel* waris yang belum pernah dibagi oleh ahli waris dan ahli waris pengganti (Penggugat, dan Para Turut Tergugat) dari Pewaris I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhumah);
  5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan dan perbuatan H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) mempertahankan, menguasai, menggarap serta menikmati hasilnya tanah sawah objek sengketa tanpa mempehitungkan hak-hak waris dari Penggugat dan Turut

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, I, III, IV, dan V adalah merupakan tindak dan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat dan Turut Tergugat I, I, III, IV, dan V sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki (almarhumah);

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *waris malwaris* agar kiranya tanah sawah objek sengketa dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut Hukum Islam (*faraidh*);
7. Menyatakan menurut hukum, apabila tanah sawah objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa diserahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi menurut besarnya haknya masing-masing kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, I, III, IV, dan V menurut Hukum Islam;
8. Menghukum kepada H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan hak-hak di atas tanah sawah objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas, sempurna dan tanpa beban apapun kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, I, III, IV, dan V;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa bilamana H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) selama ia kuasai tanah sawah objek sengketa telah menerbitkan segala macam surat-surat (sertifikat hak milik, jual hibah, hibah, gadai) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, batal demi hukum;
10. Menghukum pula kepada Turut Tergugat I, I, III, IV, dan V untuk mentaati isi putusan dalam perkara waris ini;
11. Menyatakan pula menurut hukum, bahwa *conservatoir beslag* (sita jaminan) yang diletakkan Pengadilan Agama Sengkang di atas tanah sawah objek sengketa;
12. Menghukum kepada H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara *waris-malwaris* ini;

## *Subsidiar:*

- Jika Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam perkara ini terkait kompetensi absolut/mutlak;

Bahwa tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini sebagian, yaitu seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are adalah milik/kepunyaan Hj. Indo Massa binti La Nganro sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama I Wari binti La Ompeng dan sebagian tanah sawah objek sengketa, yaitu seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are adalah sebagai *pampobo* I Wari binti La Ompeng;

Oleh karena H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat) yang mengurus penguburan I Wari sewaktu meninggal dunia sampai dibaca doakan, sehingga tanah sawah yang menjadi *pampobo* I Wari, yaitu sebagian tanah sawah objek sengketa menjadi milik H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat);

Oleh karena tanah sawah objek sengketa yaitu sebagian dengan luas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are adalah bagian warisan Hj. Indo Massa binti La Ompeng dan sebagian sebagai *pampobo* I Wari yang menjadi milik H. Akram bin Ambo Tang (Tergugat);

Bahwa sesuai alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa milik yang merupakan wewenang/kompetensi mutlak/absolut peradilan *in casu* Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan wewenang/kompetensi Pengadilan Agama;

II. Gugatan Penggugat keliru mengenai istilah ahli waris pengganti;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang meskipun Penggugat telah melakukan perubahan dan tambahan perubahan surat gugatannya, di mana gugatan Penggugat pada halaman 5 mendalilkan bahwa..., dan Turut Tergugat II adalah ahli waris pengganti Ambo Ecceng bin Ambo Tang (almarhum);

Bahwa Turut Tergugat II *in casu* Hj. Nurung binti Saide (istri almarhum Ambo Ecceng bin Ambo Tang) menurut hukum bukan ahli waris pengganti almarhum Ambo Ecceng bin Ambo Tang (suami Hj. Nurung binti Saide/Turut Tergugat II) dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan dari orang tua Ambo Ecceng bin Ambo Tang;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status hukum Hj. Nurung binti Saide/Turut Tergugat II adalah ahli waris dari suaminya bernama Ambo Ecceng bin Ambo Tang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada neneknya bernama I Wari binti La Ompeng Dg. Massikki;

### III. Gugatan Penggugat keliru mengenai jumlah petak dan batas-batas dan luas sawah objek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat keliru, oleh karena jumlah petak dan batas-batas serta luas sawah objek sengketa yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat ternyata tidak sama atau berbeda dengan jumlah petak dan batas-batas serta luas tanah sawah sesuai fakta dan kenyataan di lapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Asiah, sawah Andi Amri dan sawah H. Ambo Aco (tertulis dalam gugatan Penggugat H. Asiah);
- Sebelah Timur : Nasar (sesuai yang tertulis dalam gugatan Penggugat);
- Sebelah Selatan : Sawah H. Pewa dan sawah Mege (tertulis dalam gugatan Penggugat H. Pewa);
- Sebelah Barat : Nasar (sesuai yang tertulis dalam gugatan Penggugat);

Sebanyak 4 (empat) petak sawah dengan luas  $\pm$  1 hektar are (kurang lebih satu hektar) {tertulis dalam gugatan Penggugat sebanyak 3 (tiga) petak, luas  $\pm$  1,20 hektar are (kurang lebih satu koma dua puluh hektar)};

Bahwa oleh karena jumlah petak dan batas-batas serta luas tanah objek sengketa yang tertulis dalam gugatan Penggugat tidak sama atau berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan Putusan Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg., tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg., tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan I Wari binti La Ompeng meninggal pada tahun 2012 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Hj. Indo Massa binti La Nganro adalah ahli waris yang lebih dahulu meninggal (tahun 2010) dari Pewaris I Wari binti La Ompeng;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



4. Menetapkan Pallawa bin La Nganro adalah ahli waris dari I Wari binti La Ompeng dan Ambo Ecceng bin Ambo Tang, Abdurrahman bin Ambo Tang serta H. Akram bin Ambo Tang sebagai ahli waris pengganti;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.066.000,00 (tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) serta biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding serta Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, dan Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 26 Juli 2016 dan 25 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg. jo. Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, permohonan mana diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tersebut masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Kasasi Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg. jo. Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang pula, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding yang pada tanggal 10 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

### ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

#### Alasan kasasi pertama:

Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya adalah salah dan keliru, dan tidak benar penerapan hukumnya, yaitu tidak menerapkan hukum (pelaksanaan hukum) sebagaimana mestinya, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi I/Penggugat mempelajari kedua Putusan *Judex Facti a quo* sangat jelas sekali Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru melaksanakan hukum, karena Harta I Wari binti La Ompeng (Pewaris) membagi sawahnya kepada kedua anaknya, yaitu Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat) dan Hj. Indo Massa binti La Nganro, secara sepihak tidak hadir;

Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat) sementara di Kecamatan Maniangepajo (Anabanua), kedua bahwa sawah milik warisan La Tatta bin La Ompeng 1 (satu) petak luas  $\pm 4.747$  (kurang lebih empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) atau  $\pm 47,47$  (kurang lebih empat puluh tujuh koma empat puluh tujuh) are, Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai tanah sawah I Wari binti La Ompeng (Pewaris) bagian Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat), hanya dipegang gadai dari La Tatta bin La Ompeng setelah Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat) hendak menarik uang gadai dari La Tatta bin La Ompeng, tidak mempunyai uang tebusan, sawah milik La Tatta bin La Ompeng keduanya Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat) dengan La Tatta bin La Ompeng, sepakat sawah dipegang gadai oleh Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat) dijual kepada H. Ambo Mai bin Pabi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekitar tahun 1990 dari H. Ambo Mai:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang gadai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditebus kepada Pallawa bin La Nganro (Pemohon Kasasi I/Penggugat);
- Uang harga sawah milik La Tatta bin La Ompeng Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada La Tatta bin La Ompeng;

Bahwa jual beli sawah antara La Tatta bin La Ompeng dengan H. Ambo Mai melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Pitumpanua, Desa Lalliseng (sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Keera, Desa Pattirolokka). Namun saksi H. Ambo Mai dalam perkara ini tidak memunculkan Akta Jual Beli dan sertifikat (alas hak) sawah objek sengketa rekonsvansi serta objek sengketa rekonsvansi asalnya harta warisan La Tatta bin La Ompeng (almarhum) dari orang tuanya, bukan bagian warisan I Wari bin La Ompeng (Pewaris);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim *Judex Facti* dalam putusan telah melanggar hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Hakim Agung Yang Mulia beralasan hukum membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya;

## Alasan kasasi kedua:

Bahwa Hakim banding dan Hakim pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya salah dan keliru dan tidak benar melaksanakan hukum (penerapan hukumnya) telah melanggar hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Bahwa Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam perkara waris ini dikuasai oleh hanya seorang H. Akram bin Ambo Tang (Termohon Kasasi I/Tergugat), dari sekian puluh tahun lamanya, setelah objek sengketa habis dikuasai, digarap oleh Ambo Tang (suami) Hj. Maisa binti La Nganro dan Ambo Ecceng bin Ambo Tang (almarhum), yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa belum pernah terbagi waris kepada semua ahli waris I Wari binti La Ompeng meninggal dunia pada tahun 2012 (Pewaris);

Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat dalam perkara waris ini tidak pernah mendapat/menerima/bagian warisan dari H. Akram bin Ambo Tang (Termohon Kasasi I/Tergugat);

Bahwa bilamana tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas 11.641 m<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terdiri 4 (empat) petak dikuasai oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat (H. Akram bin

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tang) sudah terbagi waris, maka sudah jelas bagi Para Termohon Kasasi I/Para Turut Tergugat;

Bahwa Hakim banding dan Hakim pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang telah melanggar hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena Para Termohon Kasasi I/Para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari Ambo Ecceng bin Ambo Tang (almarhum) tidak mendapat bagian warisan dari objek sengketa; Bahwa hal tersebut di atas yang membuktikan bahwa objek sengketa belum pernah terbagi waris;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam putusan telah melanggar hukum tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, maka Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan hukum membatalkan Putusan Hakim banding dan Hakim pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk seluruhnya;

## **Alasan kasasi ketiga:**

Bahwa jika dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat masih ada yang terlupakan diungkap tentang kesalahan dan kehilafan serta pelanggaran hukum *Judex Facti* dalam putusannya;

Maka dengan ini kami Pemohon Kasasi I/Penggugat memohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini, agar kiranya berkenan meneliti dan mempertimbangkan sendiri, tentang kesalahan dan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan oleh Hakim banding dan Hakim pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya *a quo* yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Karena Hakim Agung Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang terakhir dalam mencari keadilan dan kebenaran menurut hukum, dalam penyelesaian sengketa *waris-malwaris* ini antara Pemohon Kasasi I/ Penggugat dengan Para Termohon Kasasi I/Tergugat dan Para Turut Tergugat. Karena Hakim Agung Republik Indonesia merupakan benteng terakhir mencari keadilan dan kebenaran menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada pertimbangan dalam putusannya pada halaman 48-49, menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah *boedel* waris dari I Wari binti La Ompeng yang belum dibagi waris tidak terbukti, fakta di persidangan mengungkapkan bahwa telah terbukti objek sengketa tanah sawah milik I Wari binti La Ompeng, luas  $\pm 11.641 \text{ m}^2$  (kurang lebih sebelas ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah H. Asia, Ambo Aco dan Hj. Dirae;
- Sebelah Timur : sawah Nasar (Golla Cella);
- Sebelah Selatan : sawah Pewa dan Mege;
- Sebelah Barat : sawah Nasar (Golla Cella);

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Sisi Utara :  $194 \text{ m}^2$  (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
- Sisi Timur :  $55 \text{ m}^2$  (lima puluh lima meter persegi);
- Sisi Selatan :  $204 \text{ m}^2$  (dua ratus empat meter persegi);
- Sisi Barat :  $62 \text{ m}^2$  (enam puluh dua meter persegi);

Yang terdiri dari 4 (empat) petak telah dibagikan Pewaris I Wari binti La Ompeng sebelum ia meninggal dunia kepada kedua anaknya, kepada Indo Massa (ibu Tergugat) dan kepada Pallawa (Penggugat) serta untuk *Ampikale /Pampobo* I Wari yang jatuh kepada Tergugat (H. Akram) sebagai orang yang memelihara I Wari binti La Ompeng sampai meninggal dunia”;

“Menimbang, bahwa adapun sawah yang menjadi bagian Pallawa (Penggugat) adalah seluas  $\pm 4.747 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) terdiri (satu petak), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah H. Sawing;
- Sebelah Timur : sawah H. Akram;
- Sebelah Selatan : sawah Nasar;
- Sebelah Barat : sawah H. Suyuti;

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Sisi Utara :  $88 \text{ m}^2$  (delapan puluh delapan meter persegi);
- Sisi Timur :  $48 \text{ m}^2$  (empat puluh delapan meter persegi);
- Sisi Selatan :  $100 \text{ m}^2$  (seratus meter persegi);
- Sisi Barat :  $53 \text{ m}^2$  (lima puluh tiga meter persegi);

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdiri (satu petak) telah dijual kepada H. Ambo Mai bin La Pabi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak”;

Bahwa Termohon Kasasi II/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kalau sawah objek sengketa dalam perkara ini adalah *boedel* waris I Wari binti La Ompeng yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, yaitu Indo Massa (ibu Pemohon Kasasi II/Tergugat) dan Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat);

Namun fakta dan kenyataannya harta warisan I Wari binti La Ompeng termasuk sawah objek sengketa dalam perkara ini sudah dibagi waris kepada ahli warisnya dan ahli waris I Wari binti La Ompeng, yaitu Indo Massa (ibu Pemohon Kasasi II/Tergugat) dan Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat) telah mengambil, menguasai dan menikmati bagian warisannya; Bahwa mengenai bagian warisan Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat), yaitu 1 (satu) petak sawah dengan luas  $\pm 4.747 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi)  $\{\pm 50$  (kurang lebih lima puluh are) Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat) telah jual kepada H. Ambo Mai bin La Pabi;

Sedangkan bagian Indo Massa (ibu Pemohon Kasasi II/Tergugat) yaitu sebagian objek sengketa dalam perkara ini yakni dengan luas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are, dan sebagian lagi adalah merupakan *Ampikale/Pampobo* I Wari binti La Ompeng yang jatuh kepada H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat), oleh karena H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat) yang memelihara sampai meninggal dunia, sehingga sawah yang menjadi *Ampikale/Pampobo* I Wari binti La Ompeng yaitu sebagian objek sengketa dalam perkara ini dengan luas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are menjadi milik H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat);

Bahwa fakta dan kenyataan kalau I Wari binti La Ompeng telah membagikan hartanya/sawahnya kepada anak/ahli warisnya, yaitu Indo Massa (ibu Pemohon Kasasi II/Tergugat) dan Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat) dan adanya sawah yang merupakan *Ampikale/Pampobo* I Wari binti La Ompeng sesuai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat, yakni sesuai keterangan saksi Mansur bin H. Bahtiar, saksi Remmang bin Bandung, saksi Asse bin Tatta, saksi H. Ambo Mai bin La Pabi dan Paleppang bin H. Punggu;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan pada pokoknya kini dikutip sebagai berikut:

Saksi 1: Mansur bin H. Bahtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui sawah objek sengketa asalnya dari I Wari luasnya lebih kurang 1 hektar are (satu hektar), di mana sawah objek sengketa satu pematang dengan sawah saksi;
- Bahwa sawah objek sengketa yaitu  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are bagian Hj. Indo Massa dan  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari;
- Bahwa ada juga bagian Pallawa seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are sudah dijual kepada H. Ambo Mai pada tahun 1993;
- Bahwa pada waktu I Wari membagikan hartanya/sawahnya kepada anaknya yaitu Hj. Indo Massa dan Pallawa (Penggugat) dan menyatakan ada hartanya/sawahnya untuk *Ampikale/Pampobo* ada beberapa orang yang hadir ketika itu;
- Bahwa setelah I Wari membagikan hartanya/sawahnya kepada anaknya, yaitu Hj. Indo Massa dan Pallawa (Penggugat), selanjutnya Pallawa mengambil, menguasai dan mengelola bagiannya;
- Selanjutnya mengenai sawah bagian Pallawa (Penggugat) seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are, Pallawa (Penggugat) menjualnya kepada H. Ambo Mai pada tahun 1993;
- Sedangkan untuk bagian Hj. Indo Massa dengan luas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are separuh sawah objek sengketa, dan separuh objek sengketa, yaitu dengan luas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are adalah untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari;

Saksi 2: Remmang bin Bandung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui H. Akram yang membiayai I Wari sewaktu meninggal dunia dengan dibelikan/dipotong sapi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa I Wari mempunyai 2 (dua) anak, yaitu Pallawa dan Hj. Indo Massa;

Saksi 3: Asse bin Tatta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada harta I Wari berupa sawah seluas  $\pm$  1,50 hektar are (kurang lebih satu koma lima puluh hektar), terletak di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah I Wari seluas  $\pm 1,50$  hektar are (kurang lebih satu koma lima puluh hektar) tersebut seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are bagian Pallawa, seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are bagian Hj. Indo Massa, dan seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are adalah *Pampobo/Ampikale* I Wari;
- Bahwa oleh karena H. Akram yang merawat I Wari hingga meninggal dunia, dan H. Akram yang membiayai I Wari sewaktu meninggal dunia sampai dibaca doakan/ditampung, sehingga sawah seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari menjadi milik H. Akram;
- Bahwa sawah yang merupakan bagian Hj. Indo Massa dan untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari, yaitu sawah objek sengketa dalam Perkara ini dengan luas  $\pm 1$  hektar are (kurang lebih satu hektar) H. Akram yang menguasai dan mengerjakan sejak meninggalnya I Wari hingga sekarang;
- Bahwa sawah untuk bagian Hj. Indo Massa dan sawah untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari, yaitu sawah objek sengketa dalam Perkara ini tidak pernah Pallawa mengerjakannya;
- Bahwa sawah untuk bagian Pallawa (Penggugat) seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are, Pallawa (Penggugat) menjualnya kepada H. Ambo Mai;

Saksi 4: H. Ambo Mai bin La Pabi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa harta I Wari yaitu sawah seluas  $\pm 1,50$  hektar are (kurang lebih satu koma lima puluh hektar) tersebut seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are bagian Pallawa, seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are bagian Hj. Indo Massa, dan seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are adalah *Pampobo/ Ampikale* I Wari;
- Bahwa sawah untuk bagian Pallawa sudah dijual kepada saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa H. Akram yang merawat I Wari semasa hidupnya dan H. Akram yang urus I Wari ketika meninggal dunia sampai dibaca doakan/ditampung, sehingga sawah seluas  $\pm 50$  (kurang lebih lima puluh) are untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari menjadi milik H. Akram;
- Bahwa sawah yang merupakan bagian Hj. Indo Massa dan untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari yaitu sawah objek sengketa dalam perkara ini dengan luas  $\pm 1$  hektar are (kurang lebih satu hektar) H. Akram yang menguasai dan mengerjakan sejak meninggalnya I Wari hingga sekarang;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5: Paleppang bin Punggu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada harta I Wari, yaitu sawah seluas  $\pm$  1,50 hektar are (kurang lebih satu koma lima puluh hektar), seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are bagian Pallawa, seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are bagian Hj. Indo Massa, dan seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are adalah *Pampobo/Ampikale* I Wari;
- Bahwa seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are untuk bagian Pallawa sudah dijual kepada H. Ambo Mai;
- Bahwa H. Akram yang merawat I Wari semasa hidupnya dan H. Akram yang urus I Wari ketika meninggal dunia sampai dibaca doakan/ditampung, sehingga sawah seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari menjadi milik H. Akram;
- Bahwa sawah yang merupakan bagian Hj. Indo Massa dan untuk *Ampikale/Pampobo* I Wari yaitu sawah objek sengketa dalam perkara ini dengan luas  $\pm$  1 hektar are (kurang lebih satu hektar) H. Akram yang menguasai dan mengerjakan sejak meninggalnya I Wari hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Rukun Tetangga (RT) dari dahulu hingga sekarang yang wilayahnya meliputi sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi sering ke rumah I Wari semasa hidupnya, oleh karena rumah saksi berdekatan rumah I Wari;

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa terhadap harta/sawah I Wari semasa hidupnya telah menetapkan/menentukan bagian masing-masing anaknya, yaitu Hj. Indo Massa dan Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat) dan masing-masing anak telah mengambil, menguasai dan menikmati bagiannya, di mana bagian Pallawa (Termohon Kasasi II/Penggugat) yaitu seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are Pallawa jual kepada Ambo Mai Pada tahun 1993 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sedangkan bagian Hj. Indo Massa seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are (sebagian/separuh sawah objek sengketa dalam perkara ini), di mana bagian Hj. Indo Massa tersebut telah diambil, dikuasai dan dinikmati anak/ahli warisnya, yaitu H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat), oleh karena Hj. Indo Massa lebih dahulu meninggal dunia dari pada I Wari;

Bahwa I Wari selain menentukan/menetapkan bagian anak-anaknya juga terhadap harta/sawah I Wari menetapkan sebagai *Ampikale/Pampobo* untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya berupa sawah seluas  $\pm$  50 (kurang lebih lima puluh) are (sebagian/ separuh sawah objek sengketa dalam perkara ini);

Bahwa terhadap sawah yang merupakan *Ampikale/Pampobo* I Wari tersebut jatuh/menjadi milik orang yang merawat I Wari semasa hidupnya dan membiayai ketika I Wari meninggal dunia sampai dibaca doakan/ditampung; Oleh karena H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat) yang merawat I Wari semasa hidupnya dan membiayai I Wari ketika meninggal dunia sampai dibaca doakan/ditampung, sehingga sawah yang merupakan *Ampikale/Pampobo* I Wari jatuh/menjadi milik H. Akram bin Ambo Tang (Pemohon Kasasi II/Tergugat);

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka menurut hukum dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi II/ Penggugat tidak terbukti adanya. Karenanya menurut hukum gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Para Turut Tergugat, menurut pendapat Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat khususnya tentang pewaris dan ahli waris, serta menolak gugatan Penggugat tentang harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris karena tidak terbukti, dinilai kurang tepat, karena suatu gugatan waris hanya dapat dikabulkan bila terbukti memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu dari ketiga unsur itu tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan, bukan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Pallawa bin La Nganro**, dan Para Pemohon Kasasi II: **H. Akram bin La Nganro dan kawan-kawan**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah yang membatalkan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg., tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan pewaris yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, sementara Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa sebagian objek sengketa telah dibagikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada kedua orang anaknya dan sebagian lagi telah dijual kepada pihak ketiga;
- Bahwa oleh karena objek sengketa tidak terbukti sebagai harta warisan pewaris, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pewaris dan ahli waris terbukti, namun gugatan Penggugat tidak memenuhi ketiga unsur gugatan waris, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan, maka seluruh gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat, dan Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, dan Pemohon Kasasi I/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **PALLAWA bin LA NGANRO** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **H. AKRAM bin AMBO TANG**, 2. **ABD. RAHMAN bin AMBO TANG**, 3. **Hj. NURUNG binti SAIDE**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali (ibu kandung) dari anaknya yang belum dewasa bernama **FEBI FEBRIANTI binti AMBO ECCENG**, 4. **ERIYANI binti AMBO ECCENG**, 5. **HERLINDA SARI binti AMBO ECCENG**, tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Mks., tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 515/Pdt.G/2016/PA.Skg., tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

### Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**

**Biaya kasasi:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 612 K/Ag/2017